



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Telp./Fax (0717) 434991 Pangkalpinang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188-4 / 1578 / DINDIK / 2017

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI DAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) beserta Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah, merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
  - b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun Pelajaran 2017/2018, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daya Tampung untuk setiap Satuan Pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah(SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Seri );
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D).

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

PERTAMA

: Menetapkan Daya Tampung Satuan Pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018, setiap Satuan Pendidikan wajib mematuhi dan mempedomani ketentuan Daya Tampung yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640324198903 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:  
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung(sebagai laporan).

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 1884 / 1568 / DINDIK / 2017  
 TANGGAL : 29 MEI 2017

**REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN  
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
1	SMAN 1 MENDO BARAT	5 ROMBEL	180 SISWA
2	SMAN 2 MENDO BARAT	2 ROMBEL	72 SISWA
3	SMAN 1 MERAWANG	4 ROMBEL	144 SISWA
4	SMA MUHAMMADIYAH SUNGAILIAT	1 ROMBEL	32 SISWA
5	SMA HARAPAN SUNGAILIAT	2 ROMBEL	72 SISWA
6	SMA BAKTI SUNGAI LIAT	1 ROMBEL	32 SISWA
7	SMA SETIA BUDI	6 ROMBEL	216 SISWA
8	SMAN 1 SUNGAI LIAT	9 ROMBEL	288 SISWA
9	SMA BAHRUL ULUM	3 ROMBEL	96 SISWA
10	SMA YPDB BELINYU	1 ROMBEL	32 SISWA
11	SMAN 1 BELINYU	5 ROMBEL	180 SISWA
12	SMA YPN BELINYU	2 ROMBEL	70 SISWA
13	SMAN 1 PUDING BESAR	5 ROMBEL	160 SISWA
14	SMAN 2 PUDING BESAR	3 ROMBEL	108 SISWA
15	SMAN 1 BAKAM	3 ROMBEL	96 SISWA
16	SMAN 1 PEMALI	8 ROMBEL	256 SISWA
17	SMAN 1 RIAU SILIP	4 ROMBEL	144 SISWA
18	SMAN 1 MEMBALONG	6 ROMBEL	192 SISWA
19	SMA PGRI TANJUNG PANDAN	1 ROMBEL	32 SISWA
20	SMA MUHAMMADIYAH TG PANDAN	1 ROMBEL	32 SISWA
21	SMAN 2 TANJUNG PANDAN	7 ROMBEL	252 SISWA
22	SMAN 1 TANJUNG PANDAN	8 ROMBEL	258 SISWA
23	SMAN 1 SIJUK	5 ROMBEL	170 SISWA
24	SMAN 1 Koba	7 ROMBEL	224 SISWA
25	SMAN 1 PANGKALAN BARU	4 ROMBEL	134 SISWA
26	SMAN 1 SUNGAI SELAN	3 ROMBEL	108 SISWA
27	SMAN 2 SUNGAI SELAN	6 ROMBEL	204 SISWA
28	SMAN 1 LUBUK BESAR	5 ROMBEL	160 SISWA
29	SMAN 1 NAMANG	5 ROMBEL	180 SISWA
30	SMAN 1 KELAPA	6 ROMBEL	216 SISWA
31	SMA MARI AYU KELAPA	3 ROMBEL	96 SISWA
32	SMA SINAR JAYA TEMPILANG	2 ROMBEL	72 SISWA

33	SMA PLUS NURUL HUDA	2	ROMBEL	64	SISWA
34	SMAN 1 TEMPILANG	4	ROMBEL	144	SISWA
35	SMAN 1 MUNTOK	7	ROMBEL	252	SISWA
36	SMAN 1 SP TERITIP	7	ROMBEL	224	SISWA
37	SMAN 1 JEBUS	6	ROMBEL	216	SISWA
38	SMA BAKTI PARITTIGA	3	ROMBEL	90	SISWA
39	SMAN 1 PARITTIGA	5	ROMBEL	144	SISWA
40	SMAN 1 PAYUNG	6	ROMBEL	216	SISWA
41	SMAN 1 SIMPANG RIMBA	6	ROMBEL	216	SISWA
42	SMAN 1 TOBOALI	7	ROMBEL	252	SISWA
43	SMA YPK TOBOALI BANGKA	8	ROMBEL	272	SISWA
44	SMA MUHAMMADIYAH TOBOALI	4	ROMBEL	144	SISWA
45	SMAN 2 TOBOALI	5	ROMBEL	180	SISWA
46	SMAN 1 LEPAR PONGOK	3	ROMBEL	90	SISWA
47	SMA NEGERI 1 PULAU BESAR	2	ROMBEL	70	SISWA
48	SMAN 1 AIRGEGAS	6	ROMBEL	216	SISWA
49	SMAN 1 KEP. PONGOK	2	ROMBEL	64	SISWA
50	SMA PERGIB 3 GANTUNG	3	ROMBEL	96	SISWA
51	SMAN 1 GANTUNG	7	ROMBEL	252	SISWA
52	SMAN 1 MANGGAR	8	ROMBEL	225	SISWA
53	SMA PERGIB MANGGAR	6	ROMBEL	192	SISWA
54	SMAN 1 KELAPA KAMPIT	6	ROMBEL	192	SISWA
55	SMA Negeri 1 DAMAR	5	ROMBEL	144	SISWA
56	SMAN 1 SIMPANG PESAK	6	ROMBEL	204	SISWA
57	SMA MUHAMMADIYAH	1	ROMBEL	36	SISWA
58	SMA SANTO YOSEF	6	ROMBEL	216	SISWA
59	SMA SWADAYA	2	ROMBEL	60	SISWA
60	SMAN 3 PANGKAL PINANG	8	ROMBEL	288	SISWA
61	SMA TUNAS HARAPAN BANGSA	2	ROMBEL	64	SISWA
62	SMAN 2 PANGKAL PINANG	8	ROMBEL	256	SISWA
63	SMA DEPATI AMIR	3	ROMBEL	75	SISWA
64	SMAN 4 PANGKAL PINANG	6	ROMBEL	216	SISWA
65	SMAN 1 PANGKAL PINANG	8	ROMBEL	256	SISWA
66	SMA PGRI	2	ROMBEL	64	SISWA



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640324198903 1 008

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 188.1/1563 /DINDIK/2017  
 TANGGAL : 24 MEI 2017

**REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN  
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
1	SMK NEGERI 1 PANGKALPINANG	8 ROMBEL	180 SISWA
2	SMK NEGERI 2 PANGKALPINANG	15 ROMBEL	540 SISWA
3	SMK NEGERI 3 PANGKALPINANG	7 ROMBEL	252 SISWA
4	SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG	8 ROMBEL	288 SISWA
5	SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG	3 ROMBEL	108 SISWA
6	SMK SORE PANGKALPINANG	4 ROMBEL	160 SISWA
7	SMK PGRI PANGKALPINANG	4 ROMBEL	160 SISWA
8	SMK BAKTI PANGKALPINANG	5 ROMBEL	240 SISWA
9	SMK TUNAS KARYA PANGKALPINANG	3 ROMBEL	108 SISWA
10	SMK NEGERI 1 SUNGAILIAT	10 ROMBEL	355 SISWA
11	SMK NEGERI 2 SUNGAILIAT	6 ROMBEL	258 SISWA
12	SMK NEGERI 1 MENDO BARAT	5 ROMBEL	175 SISWA
13	SMK NEGERI 1 BELINYU	5 ROMBEL	180 SISWA
14	SMK NEGERI 1 BAKAM	4 ROMBEL	144 SISWA
15	SMK YAPENSU SUNGAILIAT	7 ROMBEL	252 SISWA
16	SMK EL JOHN SUNGAILIAT	3 ROMBEL	144 SISWA
17	SMK MUHAMMADIYAH SUNGAILIAT	4 ROMBEL	144 SISWA
18	SMK YAPENKOS BELINYU	3 ROMBEL	108 SISWA
19	SMK YPN BELINYU	6 ROMBEL	216 SISWA
20	SMK KESEHATAN MUTIARA SUNGAILIAT	2 ROMBEL	70 SISWA
21	SMK NEGERI 1 KELAPA	6 ROMBEL	192 SISWA
22	SMK NEGERI 1 MUNTOK	9 ROMBEL	270 SISWA
23	SMK NEGERI 1 PARIT TIGA	7 ROMBEL	252 SISWA
24	SMK NEGERI 1 TEMPILANG	3 ROMBEL	108 SISWA
25	SMK BINA KARYA 1 MUNTOK	4 ROMBEL	144 SISWA
26	SMK BINA KARYA 2 MUNTOK	3 ROMBEL	108 SISWA
27	SMK KARYA PARIT TIGA	4 ROMBEL	100 SISWA
28	SMK MUHAMMADIYAH MUNTOK	2 ROMBEL	72 SISWA
29	SMK NEGERI 1 KOBA	6 ROMBEL	216 SISWA
30	SMK NEGERI 1 SIMPANGKATIS	7 ROMBEL	236 SISWA
31	SMK NEGERI 1 PANGKALAN BARU	8 ROMBEL	256 SISWA

32	SMK NEGERI 2 KOBA	7	ROMBEL	252	SISWA
33	SMK NEGERI 1 SUNGAI SELAN	5	ROMBEL	108	SISWA
34	SMK NEGERI 1 TOBOALI	7	ROMBEL	252	SISWA
35	SMK NEGERI 1 PAYUNG	5	ROMBEL	180	SISWA
36	SMK NEGERI 1 AIRGEGAS	6	ROMBEL	160	SISWA
37	SMK NEGERI 1 PULAU BESAR	3	ROMBEL	100	SISWA
38	SMK NEGERI 1 TUKAK SADAI	4	ROMBEL	128	SISWA
39	SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA	2	ROMBEL	72	SISWA
40	SMK YAPEN TOB TOBOALI	8	ROMBEL	288	SISWA
41	SMK NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	7	ROMBEL	252	SISWA
42	SMK NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	9	ROMBEL	324	SISWA
43	SMK NEGERI 1 BADAU	5	ROMBEL	180	SISWA
44	SMK NEGERI 1 SELAT NASIK	3	ROMBEL	96	SISWA
45	SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	3	ROMBEL	108	SISWA
46	SMK YAPERBEL 2 TANJUNGPANDAN	6	ROMBEL	216	SISWA
47	SMK SWAKARYA TANJUNGPANDAN	2	ROMBEL	50	SISWA
48	SMK NEGERI 1 MANGGAR	8	ROMBEL	262	SISWA
49	SMK NEGERI 1 KELAPA KAMPIT	7	ROMBEL	252	SISWA
50	SMK NEGERI 1 DENDANG	3	ROMBEL	100	SISWA
51	SMK NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG	3	ROMBEL	100	SISWA
52	SMK STANIA MANGGAR	3	ROMBEL	100	SISWA
53	SMK HANDAYANI MANGGAR	3	ROMBEL	100	SISWA
54	SMK MITRA NUSA MANGGAR	3	ROMBEL	100	SISWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640324198903 1 008